

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **SHOLEHA (2018): KEWARISAN ORANG MURTAD (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AL-SYAFI'I)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi dan alasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum mengenai kewarisan orang murtad. Jenis penelitian ini yaitu study kepustakaan (*library reseach*) Bahan hukum primer yaitu data yang diambil langsung dari buku hasil pemikiran Imam Abu Hanifah yaitu kitab *Al-Mabsuth* yang ditulis oleh muridnya, dan buku karangan Imam Al-Syafi'i yaitu kitab *Al-Umm*, bahan hukum sekunder yaitu data yang diambil dari buku-buku yang terkait yaitu, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah dan *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, serta bahan peneltia dari buku-buku fiqih dan ushul fiqih serta data tambahan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis fiqh muqaranah.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebab perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua Imam dilatarbelakangi oleh perbedan pemahaman terhadap lafadz hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ulama yang mengedepankan rasionalitas Qiyasnya memahami hadis ini dengan *dilalah ghairu lafziyah* sedangkan Imam Al-Syafi'i yang terkenal dengan ulama hadis yang penuh dengan kehati-hatian dalam menetapkan hukum memahami hadis ini dengan *dilalah lafziyah* (secara tekstual). Karena perbedaan cara memahami inilah kedua imam tersebut berbeda dalam mentapakan hukum tentang harta orang yang murtad tersebut.

Dalam penelitian ini penulis memilih pendapat Mazhab Imam Abu Hanifah sebagai pendapat yang dipilih, karena alasan menerima warisan bagi ahli warisnya yang muslim ada dua unsur sebab, yakni sebab kekeluargaan dan sebab sesama Muslim, dan yang memperkuat pendapat ini yakni dengan kitab *Al-Mabsuth*. Dalil yang memperkuat argumen ini yakni Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5.